

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan dibidang ekonomi saat ini, penyedia modal sangat dibutuhkan. Adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah koperasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 mendefinisikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Sehingga tujuan dari koperasi itu sendiri ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.

Perkembangan dalam usaha koperasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat di katakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi

otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang diperoleh menurun.

Disamping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Dimana menurut Kasmir (2014:85) definisi kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan maksud setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh koperasi dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa mengganggu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama dalam pencapaian keuntungan.

Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih murah dan mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit, masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan KSP

karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan kredit lebih mudah daripada badan kredit lainnya. Dalam KSP, tanpa jaminan anggota bisa mendapatkan kredit tetapi bagi masyarakat umum bisa hanya menggunakan BPKB dan surat dasaran usaha. Sehingga peluang untuk pengembangan KSP di wilayah Sibolga cukup besar karena melihat sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang UMKM.

Koperasi CU Sepakat Sibolga merupakan salah satu koperasi di Kota Sibolga yang bergerak dalam pemberian kredit. Sama halnya dengan KSP lain, Koperasi CU Sepakat Sibolga memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkannya. Adapun fenomena yang terdapat pada Koperasi CU Sepakat Sibolga adalah semakin banyak nya jumlah kredit yang disalurkan kepada anggota sehingga membuat semakin banyak kredit macet yang terjadi karena bertambahnya jumlah anggota dari tahun ke tahun pada koperasi tersebut. Kredit macet merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya beserta bunga yang telah disepakati bersama.

Untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjam beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit

sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha yang dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya.

Adapun data mengenai jumlah dan persentase kredit macet pada Koperasi CU Sepakat Sibolga pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekap Kredit Macet Per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	PINJAMAN	PERSENTASE
1	Kredit Dalam Perhatian 1-3 Bulan	1,077,942,000	0.07%
2	Kredit Kurang Lancar 4-6 Bulan	373,354,000	0.52%
3	Kredit Diragukan 7-9 Bulan	565,102,600	0.86%
4	Kredit Macet Diatas 10-12 Bulan	795,695,000	1.40%
5	Kredit Macet Diatas 12 Bulan	5,837,047,250	11.17%
Jumlah		8,649,140,850	16.03%

Sumber: Koperasi CU Sepakat Sibolga

Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu hal yang berdampak negatif tidak hanya bagi perekonomian, tapi juga bagi lembaga keuangan. NPL adalah kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet. Jadi NPL menggambarkan kondisi di mana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu. Setiap koperasi memiliki rasio NPL yang berbeda. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 Tentang Pedoman Koperasi Penyaluran Kredit Rakyat, rasio NPL berkisar di bawah 5%. Apabila di atas 5%, maka dapat dikatakan kalau jumlah kredit macet lebih banyak dari kredit yang lancar. Koperasi CU Sepakat Sibolga mencatat pada tahun 2022 merupakan bawaan dari tahun 2021, dimana NPL pada tahun 2021 sebesar 17,03% dan pada tahun 2022 turun sebesar 1,03%, karena itu jumlah NPL yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 16,03%

Mengingat pentingnya prosedur pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pemberian Kredit (Pada Koperasi CU Sepakat Sibolga) ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah bagaimana prosedur pemberian kredit pada koperasi CU Sepakat Sibolga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di bahas pada latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi CU Sepakat Sibolga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir selanjutnya yang lebih mendalam, terutama mengenai prosedur pemberian kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Pembaca

Sebagai bahan kajian pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah informasi mengenai pemberian Kredit pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

b. Bagi Koperasi CU Sepakat Sibolga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit dengan tepat pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dibuat untuk bahan bacaan bagi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti lain dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk pustaka dan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori yang Relevan

2.1.1 Koperasi

A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Hasmawati, 2013).

Secara harfiah kata koperasi berasal dari *Cooperation* (Latin), atau *Cooperastion* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama. Koperasi yang dimaksud dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi dan bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

B. Tujuan Koperasi

Tujuan utama badan usaha koperasi ini adalah melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha atau rumah tangga para anggotanya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi (Sumarsono, 2016).

C. Unsur-Unsur Koperasi

Menurut (Mandala, 2020) Pasal 1 ayat (1) UU Perkoperasian unsur-unsur koperasi terdiri dari:

1. Badan hukum

Di dalam undang-undang sebelumnya (UU No.25 Tahun 1992) Koperasi dinyatakan sebagai badan usaha. Badan usaha adalah organisasi perusahaan. Sekarang dinyatakan secara tegas bahwa koperasi adalah badan hukum.

2. Didirikan oleh orang perseroan atau badan hukum koperasi sebagai suatu badan usaha. Koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri. Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan tersebut adalah koperasi primer.

D. Jenis – Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibangun dengan asas kekeluargaan. Tiap jenis-jenis koperasi mampu membantu perekonomian masyarakat. Jenis-jenis koperasi bisa dibedakan menurut kepentingannya. Tujuan dibentuknya jenis-jenis koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jenis-jenis koperasi ini memiliki peran dan fungsinya sendiri. Jenis-jenis koperasi berisi perkumpulan orang secara sukarela untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Menurut Aulya (2022) jenis-jenis koperasi terbagi menjadi:

Menurut Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

2. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

3. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers).

4. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen.

5. Koperasi jasa

Koperasi Jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status

anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

Menurut Aulya (2022), berdasarkan jenis komoditinya, jenis-jenis koperasi terdiri dari:

1. Koperasi pertanian, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
2. Koperasi peternakan, yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
3. Koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
4. Koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
5. Koperasi jasa, yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

Menurut Aulya (2022) berdasarkan jenis anggotanya, jenis-jenis koperasi dibagi menjadi:

1. Koperasi karyawan (Kopkar)
2. Koperasi pedagang pasar (Koppas)

3. Koperasi angkatan darat (Primkopad)
4. Koperasi mahasiswa (Kopma)
5. Koperasi pondok pesantren (Koppontren)
6. Koperasi peran serta wanita (Koperwan)
7. Koperasi pramuka (Kopram)
8. Koperasi pegawai negeri (KPN)

E. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi adalah pedoman utama yang mendasari setiap gerak dan langkah usaha dan kerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dan orang-orang terbatas ekonominya. Koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan. Prinsip koperasi merupakan ciri khas koperasi, yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak dibidang ekonomi

Fauguet dalam bukunya *The Cooperative sector* 1951, menegaskan adanya tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan koperasi:

1. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara anggota
2. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan sukarela

3. Adanya ketentuan dan peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota koperasi

Menurut *Fauguet*, prinsip pertama dan kedua mutlak berlaku dalam koperasi, hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya koperasi, kedua prinsip itu harus ada. Prinsip koperasi menurut *Rochadle* adalah sebagai berikut

1. Pengawasan oleh anggota secara demokratis
2. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
3. Pembatasan atas bunga
4. Penjualan dilakukan atas dasar tunai
5. Netral terhadap politik dan agama

F. Sifat-Sifat Koperasi

Sifat-sifat dasar koperasi di Indonesia menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka setiap warga negara Indonesia
- 2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan koperasi
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota
- 4) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya

6) Usaha ketata laksanaannya bersifat terbuka

2.1.2 Kredit

A. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*”, yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank atau koperasi pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan (Sandi et al., 2015). Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama dikembalikan pada kreditur setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur (Syafriansyah, 2015).

Menurut pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Subadi (2019), kredit merupakan penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Hariyani, 2013).

B. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Adrianto (2020) unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstren.
2. Kesepakatan, yaitu unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit telah disepakati. Jangka waktu tersebut seperti berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
5. Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga jika di kredit, jika di pembiayaan biasa dikenal dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa di dalam pemberian kredit lembaga keuangan harus benar-benar memperhatikan kemampuan pelunasan dari pada calon nasabah agar pemberian kredit bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

C. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit yaitu (Ismail, 2018):

1. Mencari keuntungan

Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, sehingga dana

tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Tujuan diatas mencerminkan bahwa peranan kredit tidak hanya mencakup kepentingan kreditur dan debitur saja, tetapi juga mencakup kepentingan pemerintahan dan masyarakat luas.

D. Fungsi Kredit

Adapun fungsi kredit menurut Ismail (2018) antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuannya adalah menyalurkan kredit bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga terkandung misi untuk membantu usaha masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan kredit dengan sebaik-baiknya guna mendukung tercapainya tujuan dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

E. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Adrianto (2020) kredit dibagi dari beberapa jenis pemberian kredit, mulai dari segi kegunaan, tujuan pemberian kredit, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha.

1. Dilihat dari tujuan penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contoh kredit investasi, misalnya: Untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin untuk memproduksi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja, misalnya: Untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi. Kredit ini biasanya dipakai untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil

b. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. biasanya dipakai untuk kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar

d. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa

e. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi. Misalnya dosen dan guru

f. Kredit perumahan

Merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

2.1.3 Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut (Hasan, 2014):

1. Pengajuan berkas-berkas.

a) Nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta.

b) Maksud dan tujuan

Apakah untuk membesarkan omset perusahaan meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

d) Cara pemohon mengembalikan kredit

Menjelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan ataupun cara lain

e) Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: Akta notaris, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP (nomor pokok wajib pajak), neraca laba rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sudah batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan.

a) Wawancara 1

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

b) *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau beberapa objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah sehingga, apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

c) Wawancara 2

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara dicocokkan dengan pada *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran

3. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima.
- b) Jangka waktu kredit.
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar
- d) Penandatanganan akad kredit

Merupakan kelanjutan diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

1. Antara bank dengan debitur secara langsung
2. Dengan melalui notaris.

e) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

f) Penyaluran/penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap

Prosedur pemberian kredit harus merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan (Tampubolon, 2012)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017, prosedur atas pemberian kredit meliputi:

1. Permohonan Kredit atau Pembiayaan

- a. Bank hanya memberikan kredit atau pembiayaan pada permohonan kredit atau pembiayaan yang diajukan secara tertulis, hal ini berlaku baik untuk kredit atau pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit atau pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan kredit atau pembiayaan
- b. Permohonan kredit atau pembiayaan harus berisi informasi yang lengkap serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain

- c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang tertera dalam permohonan kredit atau pembiayaan

2. Analisis Kredit atau Pembiayaan

Setiap permohonan kredit atau pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit atau pembiayaan secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan
- b. Pemohon kredit atau pembiayaan harus mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan lain kepada Bank
- c. Analisis kredit atau pembiayaan harus secara lengkap, akurat dan objektif dalam menggambarkan paling sedikit meliputi:
 - 1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet
 - 2) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark up*) yang dapat merugikan Bank; dan

3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas semata-mata untuk mengikuti prosedur perkreditan atau pembiayaan

- d. Analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup 5C's yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha (*condition of economy*) serta penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin muncul
- e. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan sindikasi, analisis kredit atau pembiayaan bagi Bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap Bank yang bertindak sebagai bank induk

3. Rekomendasi Persetujuan Kredit atau Pembiayaan

Rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit atau pembiayaan yang telah dilakukan.

4. Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan

- a. Setiap pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan
- b. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota

2.1.4 Dokumen yang Digunakan dalam Pemberian Kredit

Menurut (Abdullah & Wahjusaputri, 2018), dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit antara lain :

1. Formulir Permohonan Kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjam dan tanda tangan dari pengurus sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

2. Kwitansi

Kwitansi dibuat oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

3. Bukti pengeluaran kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit.

4. Bukti penerimaan kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit.

5. Kartu pinjaman

Kartu pinjaman digunakan untuk mencatat angsuran pinjaman setiap bulan.

Pengajuan berkas kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

1. Latar belakang

Seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan

2. Kartu Piutang

Untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur.

2.1.5 Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Pemberian Kredit

Menurut Marniati (2018), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit antara lain :

1. Jurnal Umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih.

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Digunakan untuk mencatat pemberian kredit dan transaksi pengeluaran kas.

3. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dan pengembalian kredit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah :

1. Muhammat Syafriansyah (2015). “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa di Samarinda” memiliki hasil kesimpulan bahwa Sistem dan prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa Sudah mengikuti standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di KSP Sentosa. Namun prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa masih sangat sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkah- langkah dan pembagian fungsi pada prosedur

pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa menjadi lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan.

2. Putri Ari Sandi, Dwiatmanto & Zahroh Z A (2015). “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit” memiliki hasil kesimpulan bahwa beberapa prosedur pemberian kredit konsumtif yang digunakan KSP Tri Aji Mandiri Kediri telah mendukung teori aspek-aspek pengendalian manajemen kredit yang baik, keadaan tersebut dapat dilihat Pada pengendalian personel yang kompeten dan dipercaya pada KSP Tri Aji Mandiri Kediri beberapa dari sistem pemberian kredit dapat dikatakan telah mendukung manajemen kredit yang baik. Hal tersebut terlihat pada permohonan kredit, saat penarikan kredit dan pada saat pemantauan/monitoring kredit. Namun pada saat analisis kredit masih belum mendukung pengendalian manajemen kredit karena adanya tugas yang ganda antara petugas penilai taksiran jaminan dengan petugas analisis.
3. Dewi Agustia Ningsih & Ani Hayatul Masruro (2018). “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Konvensional” Memiliki hasil kesimpulan bahwa perbedaan mengenai koperasi syariah dan koperasi konvensional yang penulis teliti tidak ada bedanya karena sama-sama menerapkan bunga, hanya istilahnya saja yang membedakannya

4. Muhamad (2019) “Sistem dan Prosedur Pemberian kredit pada KSP Sentosa”.

Mengatakan bahwasanya Berdasarkan data yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa, sistem dan prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa sudah mengikuti Standar Prosedur Pemberian Kredit di KSP Sentosa. Namun prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa masih sangat sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit dan tidak adanya perspektif Islam tentang kredit dalam penelitian tersebut terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit di Ksp Sentosa menjadi lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dengan kemudahan kendaraan bermotor (BPKB) dan kartu identitas diri (KTP) dan bunga pinjaman yang rendah sehingga menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman dan juga hanya menyebutkan prosedur pemberian kreditnya saja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit pada Koperasi CU Sepakat Sibolga yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 486 Kel. Sarudik, Kec. Sibolga Selatan Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara 22524. Penelitian ini berlangsung selama 1 (satu) bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, Data kualitatif adalah data yang bukan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari objek diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sekunder diperoleh dari sumber pendukung yaitu data prosedur pemberian kredit.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan tidak berpedoman pada daftar pertanyaan (Fauzy, 2022). Oleh karena itu, peneliti mewawancarai beberapa sumber yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi terpercaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian. Data-data mengenai prosedur pemberian kredit yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan seperti profil perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya dengan yang dibutuhkan didalam penelitian yang dilakukan pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, dengan mendeskripsikan prosedur pemberian kredit yang diberikan Koperasi CU Sepakat Sibolga untuk kredit Anggota, dan melakukan analisis dengan membandingkan prosedur pemberian kredit Koperasi CU Sepakat Sibolga dengan prosedur pemberian kredit menurut Menteri Koperasi, kemudian memberikan saran apabila masih terdapat kelemahan atas prosedur pemberian kredit pada Koperasi CU Sepakat Sibolga dan memberikan kesimpulan.

